

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN NGGAHA ORI ANGU

Kpt 12/SK/KPU-ST/2005 : 2 HLMN

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR NOMOR 12/SK/KPU-ST/2005
TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN NGGAHA ORI
ANGUKABUPATEN SUMBA TIMUR**

ABSTRAK : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Anggota PPK diangkat dan diberhentikan oleh KPUD atas usul Camat, perlu menetapkan Keputusan sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Nggaha Ori Angu, Kabupaten Sumba Timur.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UUD 1945, UU Nomor 34 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003, Keputusan KPU Nomor 622 Tahun 2003, Keputusan KPU Kabupaten Sumba Timur Nomor 1/SK/KPU-ST/2005 Tahun 2005, Keputusan KPU Kabupaten Sumba Timur Nomor 3 Tahun 2005.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur ini menetapkan tentang penetapan Panitia Pemilihan Kecamatan Nggaha Ori Angu.

CATATA : - Keputusan KPU Kabupaten Sumba Timur ini berlaku tanggal di tetapkan tanggal 28 Maret 2005